



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)

DENGAN

BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL (BASARNAS)

NOMOR: B/7/I/2017

NOMOR: MOU.03/I/BSN-2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(*SEARCH AND RESCUE*)**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MARSEKAL MADYA TNI FHB. SOELISTYO, S.Sos.**, selaku **KEPALA BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN *SEARCH AND RESCUE* NASIONAL (BASARNAS)**, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) terhadap korban kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Search and Rescue* (SAR) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*), melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. latihan pencarian dan pertolongan.

BAB III

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KESATU** dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia****Pasal 5**

PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 6

PARA PIHAK dapat saling memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Pasal 7

PARA PIHAK dapat saling memberikan bantuan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Latihan Pencarian dan Pertolongan**

Pasal 8

PARA PIHAK dapat bekerja sama untuk melaksanakan latihan pencarian dan pertolongan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi:
 - a. Pegawai pada Basarnas;
 - b. Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB V

BAB V**PEJABAT PENGHUBUNG****Pasal 10**

Pejabat penghubung dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah:

- (1) **PIHAK KESATU:** Karokerma KL Sops Polri,
Gedung Pusdokkes Polri Lt. 3, Jalan Trunojoyo Nomor 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Telepon: 021-7218031, Faks: 021-7210674.
- (2) **PIHAK KEDUA :** Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Badan SAR Nasional
Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tlp: 021-65701116 Ext 1400, Faks: 021-65701152.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau bentuk kesepakatan lainnya yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk kesepakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk para wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk kesepakatan lainnya.

BAB VII

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu *Addendum*

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku**

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KESATU**
Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
JENDERAL POLISI

 **PIHAK KEDUA**
FHB. SOELISTYO, S.Sos.
MARSEKAL MADYA TNI